



**PERJANJIAN KERJA SAMA
UNIVERSITAS ANDALAS
DENGAN
DIVISI By.U – TELKOMSEL REGIONAL SUMBAGTENG**



**TENTANG
PENYELENGGARAAN SHORT COURSE**

**NOMOR : B-07/UN16.WR1/HK.07.00/2021
NOMOR : 102/SF.01/RS.75/IV/2021**

Pada hari ini Senin Tanggal Dua Puluh Enam Bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (26-04-2021), bertempat di Padang, telah berlangsung penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara :

1. Prof. Dr. Mansyurdin, MS. : Wakil Rektor I Universitas Andalas, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Andalas, berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Andalas Nomor 1/UN16.R/III/KPT/2019 tentang Pengangkatan Wakil Rektor Universitas Andalas Periode Tahun 2020-2024 berkedudukan di Gedung Rektorat Universitas Andalas Limau Manis, Padang, 25163 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Andalas, dan selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. Fadillah Fauzia Akmal, SE : Brand activation specialist Divisi By.U - Telkomsel Regional Sumbagteng yang berkedudukan di Kota Pekanbaru, Riau. Email: fadillah_f_akmal@telkomsel.co.id; bertindak untuk dan atas nama Divisi By.U - Telkomsel Regional Sumbagteng, dan selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan:

1. **PIHAK KESATU** adalah Perguruan Tinggi Negeri yang mempunyai tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada masyarakat;
2. **PIHAK KEDUA** adalah provider layanan internet yang merupakan salah satu divisi PT. Telkomsel;

3. Bahwa **PARA PIHAK** telah bersepakat menyelenggarakan kegiatan *short course* dengan tujuan untuk Menunjang Program Kredensial Mikro Mahasiswa Indonesia (KMMI).
4. Program Kredensial Mikro Mahasiswa Indonesia (KMMI) adalah sebuah program guna mendukung kampus merdeka, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada mahasiswa untuk belajar di luar kampus.
5. **PARA PIHAK** mendasarkan perjanjian ini pada Nota Kesepahaman Nomor **PIHAK KESATU** (Nomor: 12342 /UN.16/KS.2013) dan Nomor **PIHAK KEDUA** (Nomor: MoU.928/LG.05/TB-01/X/2013) pada tanggal 21 Februari 2014 tentang Riset Dan Pengabdian Masyarakat Di Bidang Pengembangan Sains Dan Teknologi. (Selanjutnya disebut dengan "MoU").
6. Sebagai tindak lanjut atas penandatanganan MoU tersebut, **PARA PIHAK** merujuk pada pasal 2 yang mengatur bahwa salah satu ruang lingkup adalah **PARA PIHAK** melaksanakan kegiatan pelatihan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** dengan itikad baik telah bersepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Kerja Sama Penyelenggaraan kegiatan *short course* dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal dibawah ini:

Pasal 1 **KETENTUAN UMUM**

Dalam Perjanjian ini yang dimaksud dengan:

1. Peserta adalah Mahasiswa yang telah memenuhi syarat yang ditentukan.
2. Seleksi Penerimaan adalah proses seleksi untuk diterima sebagai peserta *short course*
3. Program Kredensial Mikro Mahasiswa Indonesia (KMMI) adalah program yang dikelola secara menyeluruh oleh Universitas Andalas melalui Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M).

Pasal 2 **MAKSUD DAN TUJUAN**

PARA PIHAK sepakat melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini dengan maksud dan tujuan sebagai berikut:

1. Kegiatan ini bermaksud untuk mendukung program pemerintah dalam melaksanakan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).
2. Kegiatan ini bertujuan :
 - a. Memberikan alternatif pembelajaran yang lebih dinamis, kompetitif, yang didorong oleh permintaan untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi yang diperlukan dalam berbagai bidang keilmuan yang dibutuhkan industri dan atau kewirausahaan yang berupa penemuan ide, penciptaan produk atau jasa, model bisnis, pengelolaan bisnis, pemasaran, penjualan, investasi, hingga pengembangan bisnis mahasiswa.
 - b. Memberikan rekognisi melalui konversi SKS mata kuliah.
 - c. Memberikan pengalaman pembelajaran di Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) kepada mahasiswa

3. Kegiatan ini bertujuan untuk implementasi program KMMI di Divisi By.U – Telkomsel Regional Sumbagteng.

Pasal 3

PERSYARATAN PESERTA

Peserta Program harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Mahasiswa aktif dari semua prodi dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Untuk mahasiswa UNAND, peserta telah melewati semester 4 dengan IPK minimal 2,8
 - b. Untuk mahasiswa luar UNAND, peserta telah melewati semester 4 dan IPK minimal 3,0 serta prodi terakreditasi minimal B.
2. Bersedia mengikuti kegiatan sesuai dengan waktu yang ditentukan.
3. Persyaratan lain yang ditetapkan kemudian.

Pasal 4

SELEKSI PENERIMAAN

1. Seleksi penerimaan calon peserta program dilaksanakan oleh **PIHAK KESATU**
2. Hasil seleksi penerimaan calon peserta dilaporkan ke **PIHAK KEDUA**
3. **PIHAK KESATU** akan melakukan seleksi sesuai dengan kebutuhan yang sudah ditetapkan Bersama **PIHAK KEDUA**

Pasal 5

PELAKSANAAN KERJASAMA

1. Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tunduk pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku menurut Hukum Republik Indonesia.
2. Tempat pelaksanaan kegiatan disepakati oleh **PARA PIHAK**.
3. Peserta Program yang ditunjuk oleh **PARA PIHAK** harus melaksanakan kegiatan sesuai dengan ketentuan yang disepakati dan dapat pada unit / mitra lainnya yang ditunjuk oleh **PIHAK KEDUA**.
4. Perjanjian Kerja Sama ini tidak dimaksudkan sebagai perjanjian yang mengikat **PARA PIHAK** dan tidak ada kewajiban hukum yang ditimbulkan oleh Perjanjian Kerja Sama ini, kecuali kewajiban untuk menjaga informasi Rahasia sebagaimana dimaksud Pasal 10 Perjanjian Kerja Sama ini.
5. Para Pihak akan menunjuk wakil-wakilnya untuk mempermudah dan memperlancar pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 6

PETA PERAN

1. Peran **PIHAK KESATU** dalam Perjanjian Kerja Sama ini:
 - a. **PIHAK KESATU** sebagai penyedia peserta program bagi mahasiswa yang sudah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh **PARA PIHAK**;
 - b. Memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk mengikuti kegiatan *short course* selama 2 (dua) bulan dengan total 16 kali pertemuan;
 - c. Menugaskan Dosen sebagai instruktur;
 - d. Menyusun capaian pembelajaran dan materi ajar bersama **PIHAK KEDUA**;
 - e. Sebelum melaksanakan program, peserta diberikan pengarahan yang sudah disepakati dengan **PIHAK KEDUA**;

- f. Melakukan evaluasi kegiatan secara berkala bersama **PIHAK KEDUA** sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak;
 - g. Melakukan assesmen terhadap capaian pembelajaran bersama **PIHAK KEDUA** sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak;
2. Peran **PIHAK KEDUA** dalam Perjanjian Kerja Sama ini:
- a. Menugaskan staf yang berkompeten sebagai instruktur;
 - b. Menyusun capaian pembelajaran dan materi ajar bersama **PIHAK KESATU**;
 - c. Memberikan pengarahan kepada peserta sebelum pelaksanaan kegiatan;
 - d. Melakukan evaluasi kegiatan secara berkala bersama **PIHAK KESATU** sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak;
 - e. Melakukan assesmen terhadap capaian pembelajaran Bersama **PIHAK KESATU** sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak;
 - f. Mengeluarkan sertifikat telah melaksanakan *short course* untuk peserta yang telah menjalankan proses dengan baik.

Pasal 7

JANGKA WAKTU KERJASAMA

Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK**

Pasal 8

PEMUTUSAN PERJANJIAN

1. Perjanjian ini hanya dapat diputuskan atas kesepakatan **PARA PIHAK**
2. Pemutusan Perjanjian secara sepihak dapat dilakukan dalam hal:
 - a. **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan dalam Perjanjian ini
 - b. Adanya putusan dari institusi yang berwenang.

Pasal 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat oleh **PARA PIHAK**
2. Dalam hal musyawarah tidak dapat menghasilkan mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk memilih penyelesaian perselisihan melalui Pengadilan.

Pasal 10

KERAHASIAAN

1. **PARA PIHAK** dengan ini menjamin akan menjaga setiap data atau keterangan serta informasi yang berkaitan dengan status sosial individu, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang diketahui atau timbul berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini sebagai rahasia dan tidak akan diberitahukan kepada Pihak Ketiga yang tidak berkepentingan dengan alasan apapun juga selama dan sesudah berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini, kecuali hal-hal yang merupakan milik umum (Publik Domain), atau diharuskan dibuka berdasarkan ketentuan hukum, terhitung sejak tanggal penandatanganan Perjanjian Kerja Sama ini dan akan tetap berlaku sampai dengan 2 (dua) tahun setelah perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

2. Kegagalan dalam mentaati kewajiban dimaksud ayat 1 pasal ini akan menyebabkan **PIHAK** yang gagal mentaatinya memberikan ganti rugi terhadap **PIHAK** lainnya.

Pasal 11
LAIN LAIN

1. **PARA PIHAK** sepakat bahwa Perjanjian ini akan dilaksanakan dengan prinsip saling menghormati dan menjaga kepentingan **PARA PIHAK**, termasuk untuk tidak menyampaikan informasi yang diperoleh selama berlangsungnya Perjanjian ini kepada pihak lain tanpa persetujuan **PARA PIHAK**
2. Perubahan atas Perjanjian ini hanya dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**
3. Hal-hal lain yang bersifat teknis operasional akan diatur kemudian berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dan merupakan perjanjian tersendiri diluar perjanjian ini
4. Hasil kesepakatan atas perubahan Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 (dua) akan dituangkan dalam sebuah Amandemen/Addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini

Demikianlah Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap dua bermaterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta dinyatakan berlaku pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada Perjanjian Kerja Sama ini.

PIHAK KESATU




Prof. Dr. Mansyurdin, MS.
Wakil Rektor I

PIHAK KEDUA




Fadillah Fauzia Akmal, SE
Brand Activation Specialist